

## Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Daniel Daeng Nabit-Wae Bo 86754 03852443143

<http://perijinan.manggaraibaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Standar Layanan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun [B3]

No. SK :

## Persyaratan

1. Persyaratan Teknis: Dokumen mengenai Nama, sumber dan karakteristik Limbah B3 yang dikumpulkan; Dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan Limbah B3; Dokumen yang menjelaskan pengemasan Limbah B3; Dokumen prosedur pengumpulan Limbah B3 dan proses perpindahan limbah B3 (penerimaan dan pengiriman); Dokumen prosedur tanggap darurat limbah B3; dan Dokumen rancang bangun pengumpulan Limbah B3.
2. Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen Penyusunan dokumen Izin Lingkungan, Amdal atau UKL-UPL; bukti kepemilikan atas dana penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup; Izin Lokasi; dan IMB

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket
3. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas
4. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Loket
5. Pemohon membayar ke loket
6. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan

## Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap

## Biaya / Tarif

# Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Daniel Daeng Nabit-Wae Bo 86754 03852443143

<http://perijinan.manggarai Barat kab.go.id/>

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun [B3]

## Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)